



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 297 /600/2021

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS  
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang :



- a. bahwa dalam rangka Optimalisasi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Umum Perumahan dan Permukiman yang dibangun Pihak Swasta perlu dilakukan Verifikasi Inventarisasi Penyerahan Sarana dan Prasarana Umum pada Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Pariaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana dan Sarana umum (PSU) Perumahan dan Permukiman Kota Pariaman;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam keputusan Walikota Pariaman.

Mengingat :



1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4509) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk Perumahan Umum
6. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2020;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 297 /600/2021  
 TANGGAL : 28 September 2021  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TEKNIS VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU) PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KOTA PARIAMAN

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Penanggung Jawab
2.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Ketua
3.	Kepala BAPPEDA	Wakil Ketua
4.	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Sekretaris
5.	Kabid BMD BPKPD	Anggota
6.	Kabid. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dinas PerkimLH	Anggota
7.	Kabid. Pertanahan Dinas PUPRP	Anggota
8.	Kabid. Sarana dan Prasarana Wilayah BAPPEDA	Anggota
9.	Kabid. Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP dan NAKER	Anggota
10.	Kasi Penatausahaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset BPKPD	Anggota
11.	Kasi Penataan Pertanahan DPMPTSP dan NAKER	Anggota
12.	Kasi Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas PerkimLH	Anggota
13.	Kasi Penyelesaian Masalah Tanah Dinas PUPRP	Anggota
14.	Kasi Administrasi Pertanahan Dinas PUPRP	Anggota
15.	Kasi Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas PUPRP	Anggota
16.	Kasi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas PerkimLH	Anggota
17.	Kasi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Dinas PerkimLH	Anggota
18.	Kasubag Bantuan Hukum dan HAM	Anggota
19.	Staf Bidang Perkim Dinas PerkimLH	Sekretariat

WALIKOTA PARIAMAN,   
 GENIUS UMAR 

DAFTAR KELOMPOK DINAS  
 PRODUKSI PERUMAHAN RAKYAT  
 UNIT SARANA PERUMAHAN  
 MEKANISME PERUMAHAN  
 SATELIT PERUMAHAN  
 PENERAPAN PERUMAHAN  
 PANGKALAN PERUMAHAN  
 KASUBAG PERUMAHAN  
 UNDANGAN

 28/9/21  
 28/9/21